

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
MAKAUHE HASIL TANGKAPAN MENGGUNAKAN INSEKTISIDA  
DECIS DI SELATPANJANG TIMUR KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**NADIA FEBRINA**  
**NIM: 12120223882**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pembimbing 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag  
NIP. 136808172003121004

Pekanbaru, 23 Januari 2025

Pembimbing 2

Dra. Nurhaili, M.Si  
NIP. 196710051994032003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKAUHE HASIL TANGKAPAN MENGGUNAKAN INSEKTISIDA DECIS DI SELATPANJANG TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Febrina  
Nim : 12120223882  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKAUHE HASIL/ TANGKAPAN MENGGUNAKAN INSEKTISIDA DECIS DI SELATPANJANG TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"**, yang ditulis oleh:

NAMA : Nadia Febrina  
NIM : 12120223882  
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Maret 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I  
Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II  
Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP-197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

Nama : Nadia Febrina

:12120223882

**Tempat/ Tgl. Lahir : Selatpanjang, 14-02-2004**

**Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum**

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKAUHE HASIL TANGKAPAN MENGGUNAKAN INSEKTISIDA DECIS DI SELATPANJANG TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



kanbaru, 20-Februari-2025

**Yang membuat pernyataan**

**Nadia Febrina**

**NIM :12120223882**

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Nadia Febrina, (2025): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida Decis di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli yang dilakukan para penjual yang menangkap makauhe dengan menggunakan insektisida Decis, lalu menjual hasil tangkapan tersebut kepada pembeli, yang mana akan dikonsumsi oleh pembeli tersebut. Tindakan tersebut tentunya melanggar ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 88, yang mengingatkan sekaligus mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, bergizi, dan tidak terdapat unsur yang membahayakan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang dimana subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis. Populasi penelitian ini terdiri dari 10 informan, yang terdiri dari 3 penjual dan 7 pembeli. Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli makauhe yang menggunakan insektisida Decis dilakukan setiap hari. Proses penangkapan dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan insektisida Decis dan air dalam ember. Dan menurut tinjauan fiqh muamalah, jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida Decis ini dianggap sah, karena makauhe yang akan dijual kepada pembeli telah melalui proses pembersihan yang dilakukan oleh penjual. Dengan demikian, unsur mudharat yang ada pada makauhe tersebut telah hilang, dan ketika dikonsumsi oleh pembeli, tidak menimbulkan efek negatif pada tubuh.

**Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Makauhe, Insektisida Decis**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kelancaran serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu sebagai bentuk dari perjalanan akhir akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat dan salam selalu penulis curahkan kepada Rasulullah ﷺ, yang merupakan suri tauladan umat nya serta menjadi penuntun kehidupan dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, yang kasih sayang-Nya terhadap umat tak pernah pudar, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida Decis di Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti**. Dengan penelitian ini dimasukkan penulis berharap menjadi tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus untuk memenuhi syarat penyelesaian Studi akademik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terlepas dari lika liku serta tantangan yang penulis hadapi, namun berkat dukungan dan doa, baik secara moral maupun materiil dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Ayahanda Yetrizal Effendi dan Ibu Marlinda, terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas perjuangan tiada henti untuk kehidupan penulis, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta motivasi dan dukungan yang terus diberikan. Terima kasih juga karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang memungkinkan penulis menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf universitas, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menuntut ilmu di Universitas ini. Dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh universitas telah memberikan penulis kesempatan untuk berkembang, baik secara akademis maupun pribadi.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, M.Si Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. beserta jajarannya. atas segala bimbingan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag. dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas segala arahan, panduan, dan masukan yang sangat berharga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam proses penyelesaian skripsi ini. Bapak dan Ibu telah memberikan banyak petunjuk berharga yang tidak hanya membantu penulis dalam menyusun skripsi, tetapi juga dalam mengembangkan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam mengenai topik penelitian.

6. Kepada Bapak Marzuki, M.Ag., selaku penasihat akademik penulis, penulis ucapkan terima kasih yang sangat tulus atas waktu dan perhatian yang selalu beliau luangkan untuk memberikan bimbingan terkait perkuliahan dan setoran hafalan surat. Dukungan dan arahan Bapak sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan kelancaran disegala urusan bapak.
7. Kepada Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas ilmu dan materi-materi yang sangat berharga yang telah diberikan, baik selama perkuliahan maupun di luar jam kuliah. Bimbingan dan pengetahuan yang Ibu dan Bapak bagikan telah memperkaya wawasan penulis, memberikan inspirasi, serta membentuk pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang ini.
8. Kepada Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, penulis mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan dalam mencari referensi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Semoga segala usaha dan bantuan yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Swt.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan penuh dan membantu dalam proses pengerjaan penelitian ini, penulis mengucapkan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terima kasih yang sebesar-besarnya. Bantuan dan motivasi dari kalian sangat berarti dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga kebaikan dan perhatian yang kalian berikan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah.

10. Kepada rekan-rekan yang bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus rekan-rekan di program studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengucapkan terima kasih atas semangat, dukungan, dan saran yang sangat berguna pada proses penulisan skripsi ini. Dukungan kalian telah memberikan banyak inspirasi dan kontribusi yang berharga bagi penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Dengan demikian, penulis berharap menerima masukan, kritikan, dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan dampak baik bagi kita semua.

Pekanbaru, 11 Februari 2025  
Penulis

Nadia Febrina  
**NIM:12120223882**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
E. Informan Penelitian .....	32
F. Sumber Data .....	33
G. Teknik Pengumpulan Data .....	33
H. Metode Analisa Data.....	34
I. Metode Penulisan .....	34
J. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	37
B. Praktik Pelaksanaan terhadap Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida Decis. ....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida Decis.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Agama.....	40
Tabel 4.4	Jumlah Pendidikan Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Agama.....	41
Tabel 4.5	Pemerintah Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti .....	42



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individual dengan beragam kebutuhan hidup, yang mana Allah sudah menyediakan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, individu tidak mungkin bisa memproduksi semuanya sendiri, Ini berarti bahwa ia perlu bekerja sama dengan orang lain untuk memperoleh apa yang diinginkannya.<sup>1</sup>

Mendapatkan sesuatu dengan bekerja sama antara individu satu dan individu lainnya juga tidak boleh semena-mena, perlu adanya aturan yang mengatur bagaimana manusia bersosial dengan individu lain. Maka Islam telah menetapkan serangkaian aturan yang mengatur kehidupan sosial manusia agar tercipta keharmonisan antar individu, termasuk didalamnya cara memperoleh produk dan jasa yang dikenal dengan Jual Beli.

Jual beli adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak melalui pertukaran barang atau benda bernilai di mana pihak pertama menerima barang dan pihak kedua menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui dan sesuai dengan hukum syara. Proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Jika rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wahbah Al-Zuhaily mengatakan bahwa istilah "*al-bai*" dalam fiqh berarti suatu perdagangan, yang berarti secara etimologi yaitu menjual atau menggantikan.<sup>3</sup> Secara bahasa, "jual beli" berarti menukar barang

Agar jual beli dapat mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, beberapa syarat yang harus dipenuhi ditetapkan agar akad jual beli sah dan mengikat. Beberapa syarat itu dikenal dengan sebutan rukun jual beli. Fungsi dari rukun jual beli ini sebagai peran dasar atau penyangga bagi terjadinya transaksi jual beli yang sah.<sup>4</sup> Menurut mayoritas ulama rukun jual beli terdiri dari tiga unsur, yaitu akad (ijab qabul), aqid (penjual dan pembeli), dan maqud alaih (objek akad).<sup>5</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan manusia secara alami memiliki sifat konsumtif. Jika terdapat sebagian antara kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi secara baik, hal itu akan membuat pengaruh negatif pada kehidupan manusia, sehingga mereka akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat gangguan kesehatan tubuh.

Kondisi kesehatan tubuh manusia yang terhambat bukan hanya dari tidak tercukupinya asupan makanan, namun juga bisa terjadi karena beberapa makanan yang seharusnya tidak dimakan oleh manusia. Maka dari itu Allah

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 304.

<sup>4</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

<sup>5</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan akal dan petunjuk kepada manusia agar manusia mampu membedakan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi tentunya untuk kebaikan tubuh manusia itu sendiri.

Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi, sebagaimana didalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>6</sup>

Selain itu Allah Ta’ala berfirman didalam Surah Al-A’raf (7): 157

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

“...dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”<sup>7</sup>.

Berdasarkan penjelasan dua ayat diatas, manusia ditegaskan untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bernutrisi, berupa tumbuh-tumbuhan yang layak dikonsumsi, kecuali sesuatu yang najis, termasuk najis yang mengkontaminasi makanan, yang dapat memabukkan, atau yang dapat mendatangkan resiko dan mendatangkan mudharat. Oleh sebab itu, memakan makanan yang membahayakan untuk tubuh manusia dapat menyebabkan

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019) h. 122.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 170.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gangguan pada organ tubuh dan menghambat pemenuhan kebutuhan tubuh manusia.

Maka dari itu dalam jual beli perlu diperhatikan baik buruk nya kondisi makanan yang ingin dijual dan ini merupakan salah satu rukun akad yaitu objek akad. Sesuatu yang dikatakan baik untuk dikonsumsi ialah yang halal dan bergizi bagi manusia bukan makanan yang sudah busuk atau terdapat racun pada makanan tersebut karena makanan beracun dapat membawa mudharat bagi tubuh manusia. Seperti halnya permasalahan yang terdapat di Kelurahan Selatpanjang Timur, dimana masyarakat menjual makauhe hasil tangkapan nya menggunakan *Decis* untuk menangkap makauhe tersebut.

Makauhe adalah salah satu spesies fauna mangrove yang berbentuk seperti lobster yang sering dijumpai di daerah pesisir salahsatunya di daerah Selatpanjang. Makauhe merupakan salah satu makanan yang populer di daerah Selatpanjang, dikarenakan rasanya yang lezat dan membuat masyarakat tertarik untuk membeli maka, para pedagang menjual makauhe mentah kepada masyarakat sekitar.

Proses penangkapan makauhe yang tidak mudah membuat masyarakat sekitar menangkapnya menggunakan racun. Insektisida yang digunakan untuk menangkap makauhe disebut dengan *Decis*, Insektisida *decis* itu akan dimasukkan ke dalam lubang tempat makauhe bersembunyi kemudian setelah menunggu beberapa menit makauhe keluar dengan sendirinya karena mabuk akibat efek samping dari racun tersebut.

Racun *Decis* atau insektisida *Decis* adalah insektisida yang mengandung bahan aktif deltametrin, yang termasuk dalam golongan piretroid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan memiliki warna kuning jernih. Deltametrin adalah insektisida non-sistematik yang sangat efektif, bekerja dengan cara sebagai racun kontak dan racun yang mempengaruhi saluran pencernaan.<sup>8</sup>

Selain berdampak pada hewan, insektisida ini juga dapat membahayakan manusia melalui makanan yang terkontaminasi insektisida tersebut. Misalnya, makauhe yang ditangkap menggunakan insektisida kemudian dijual, insektisida tersebut bisa masuk ke dalam tubuh makauhe dan akhirnya dikonsumsi oleh pembeli. Dalam hal ini, jika makanan tersebut membahayakan untuk dikonsumsi, apakah masih dianggap halal.

Apabila membahayakan menurut hukum Islam objek jual beli yang menimbulkan mudharat bagi tubuh manusia dilarang untuk diperjual belikan. Karena salah satu tujuan utama dalam Islam ialah menjaga jiwa, oleh sebab itu manusia harus memakan makanan yang bernutrisi dan bebas dari bahan kimia yang menimbulkan dampak negatif pada tubuh.

berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan dengan Menggunakan Insektisida Decis di Kelurahan Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

---

<sup>8</sup> Wahyuni Wulandari, Sukiya dan Suhandoyo, “Efek Insektisida Decis terhadap Mortalitas dan Struktur Histologis Insang Ikan Nila Merah *“Lokal Cangkringan”*”, Volume 31., No. 2., (2013), h.253.



## B. Batasan Masalah

Untuk menjaga supaya penelitian yang satu ini berfokus pada tujuan yang hendak dicapai tanpa menyimpang dari materi, penulis menetapkan batasan ruang lingkup permasalahan hanya pada Penjual Makauhe yang berjualan di Kelurahan Selatpanjang Timur.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida *Decis* di Selatpanjang Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida *Decis* di Selatpanjang Timur?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan guna mengetahui bagaimana praktik jual beli makauhe hasil tangkapan dengan menggunakan insektisida *decis* di Selatpanjang Timur
- b. Bertujuan guna mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makauhe hasil tangkapan dengan menggunakan insektisida *decis* di Selatpanjang Timur.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan pada penulis dan khalayak pembaca.

- c. Berguna untuk memperluas tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai permasalahan Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan Menggunakan Insektisida *Decis* serta bisa memberi pemahaman terkait Jual Beli Makauhe Menggunakan Insektisida *Decis*.
- d. Sebagai sebuah rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam kajian Muamalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## A. Kerangka Teoritis

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran barang. Dalam arti istilah, jual beli bermakna transaksi barter barang dengan barang sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh syara'. Transaksi jual beli dalam pandangan Islam sah dan diperbolehkan.<sup>9</sup>

Islam menghalalkan jual beli dan menetapkan hukumnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Islam tidak melarang untuk melakukan transaksi jual beli, justru Islam memandangnya dengan salah satu bentuk pekerjaan yang sah, hingga Al-Qur'an memberikan nilai positif mengenainya. Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam juga ikut menyetujui beberapa transaksi jual beli dan melarang sebagian lainnya. Baik Rasulullah maupun sebagian besar masyarakat terlibat dalam aktivitas jual beli guna memenuhi keperluan mereka, sekaligus menghindari sesuatu yang dilarang.

Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah "pertukaran antara satu objek dengan objek lainnya, atau pertukaran antara barang dengan uang, yang disertai dengan ijab qabul sesuai dengan rukun dan syarat

---

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu." Pengertian lainnya adalah sebuah transaksi pertukaran barang yang bernilai diantara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai penerima barang dan pihak kedua menerima berdasarkan dengan aturan yang telah disepakati bersama.<sup>10</sup>

Disebutkan dalam buku Qomarul Huda, yang berjudul *Fiqh Muamalah* bahwasannya: “jual beli merupakan transaksi pertukaran barang yang bernilai, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.”<sup>11</sup>

Menurut Hamzah Ya’qub yang dalam bukunya menyebutkan bahwa definisi jual beli ialah “berdasarkan pendapat bahasa jual beli yakni, pertukaran sesuatu dengan sesuatu”<sup>12</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menjelaskan makna jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain atas dasar sikap kerelaan atau mengalihkan hak miliknya dengan adanya pengganti yang sah<sup>13</sup>.

Wahbah Al-Zuhailly mendefinisikan definisi jual beli berdasarkan etimologi yaitu: “transaksi pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CFDAQ) STAIN Surakarta, 2009), Cet. Ke-1, h. 18.

<sup>11</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. Ke-1, h. 52.

<sup>12</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. Ke-II, h.18.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* terjemahan Nor Hasanuddin, (Bandung: PT Al-Ma’ruf, 1997), h. 161.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *loc.it*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan merujuk pengertian-pengertian yang telah disebutkan, bisa ditarik kesimpulan yaitu jual beli ialah sebuah kegiatan pertukaran barang yang mempunyai nilai tukar dengan barang lain, yang dilakukan dengan metode tertentu dan mengacu pada perjanjian serta aturan yang telah ditentukan oleh syariat.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli adalah akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalam perspektif hukum, jual beli adalah sah, kecuali pada transaksi yang bertentangan oleh syariat.<sup>15</sup>

Jual beli, sebagai bentuk usaha yang menumbuhkan rasa saling menolong antar sesama, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits. Beberapa surah dalam Al-Qur'an dan Hadis membahas mengenai jual beli, di antaranya adalah:

1) Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ammzah, 2010), h. 177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>16</sup>.

Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ (4): 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>17</sup>.

#### 2) Hadits

Pada hadits Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam, disebutkan juga mengenai disahkannya transaksi jual beli, sebagaimana halnya dalam hadits tersebut Rasulullah menyatakan:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 47.

<sup>17</sup> *ibid.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’i ra. bahwasannya Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam, pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, Maka beliau menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)<sup>18</sup>.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat menjadi prinsip utama jual beli, sebab tanpa adanya keduanya, transaksi jual beli dianggap tidak sah semenurut ketentuan hukum. Karena itu, Islam menetapkan hukum mengenai rukun dan syarat jual beli, di antaranya adalah:

### a. Rukun Jual Beli

Agar jual beli sah menurut syara’, terdapat rukun dan syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan rukun jual beli. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat unsur<sup>19</sup>, yaitu:

- 1) Terdapat pihak yang berakad atau *al-muta’qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Adanya shigat (ucapan ijab dan kabul).
- 3) Tersedianya barang yang menjadi objek jual beli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang<sup>20</sup>.

Ketika terjadinya transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan kriteria semua rukun yang telah ditetapkan. Jika terdapat

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, h. 242

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*, h.492.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 70



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu rukun tidak dipenuhi, dengan demikian transaksi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli terdiri dari empat elemen, yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli, lafaz ijab dan qabul, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar yang menggantikan objek barang.

b. Syarat Jual Beli

Tanpa rukun dan syarat, transaksi jual beli tidak akan sah menurut hukum, karena keduanya merupakan aspek yang sangat penting. Karena itu, Islam menetapkan aturan hukum terkait syarat dan rukun dalam jual beli.

Menurut mayoritas ulama, syarat sahnya jual beli berkaitan pada subjek, objek, dan ijab qabul Sesuai dengan rukun jual beli, al-bai' juga dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat yang berlaku dalam jual beli adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

1) Subjek akad (*aqid*)

Pertama, mengenai subjek akad, yaitu kedua pihak yang terikat dalam perjanjian (penjual dan pembeli), keduanya wajib memenuhi syarat tertentu.

- a) Berakal. Subjek jual beli harus sehat secara rohani dan tidak gila. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum berakal tidak diperbolehkan, karena mereka belum

---

<sup>21</sup> Syaikh, Ariyadi, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020), h.52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun, menurut pendapat ulama Hanafiyah, anak yang sudah mumayyiz diperbolehkan terlibat dalam transaksi yang menguntungkan dirinya, Seperti halnya menerima hibah, wasiat, atau sedekah, yang sah secara hukum

- b) Tanpa adanya paksaan. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak harus melakukannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan. Jika salah satu pihak terpaksa membeli sesuatu tanpa kehendak bebasnya, transaksi tersebut tidak sah.
- c) Baligh atau dewasa. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa seseorang harus sudah baligh dan berakal sebelum melakukan akad jual beli. Munculnya mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan adalah tanda bahwa seseorang telah baligh. Sebagian ulama mengizinkan anak-anak untuk terlibat dalam transaksi jual beli, khususnya untuk barang yang tidak bernilai tinggi, selama mereka belum mencapai usia dewasa 15 tahun.<sup>22</sup>

#### 2) Objek Akad (*Ma'qud Alaihi*)

Kedua, berkaitan dengan barang yang menjadi objek jual beli. Yang dimaksud dengan objek jual beli adalah barang yang berfungsi sebagai penyebab terjadinya jual beli. Objek ini wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Suharwadi K Lubis, *op.cit*, h.130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suci barangnya, dengan kata lain, barang yang ingin jual tidak boleh terkontaminasi najis atau sesuatu yang dianggap haram oleh agama.
- b) Dapat dimanfaatkan, dengan kata lain, pada dasarnya, barang yang dijadikan objek jual beli harus mempunyai manfaat. Oleh sebab itu, jual beli khamr dilarang agama karena tidak memberikan manfaat bagi tubuh manusia.
- c) Kepemilikan seseorang yang melakukan akad, artinya, barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya menjadi milik penjual, atau mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, berarti barang transaksi jual beli dianggap tidak sah.
- d) Mampu menyerahkan, berarti barang yang digunakan untuk diperjualbelikan bisa diberikan saat akad terjadi atau dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
- e) Diketahui jenis barangnya, Artinya, objek yang dijual wajib diketahui dengan jelas dari segi bentuk, ukuran, karakteristik dan mutu. Jika dalam proses jual beli tersebut barang tidak sesuai dengan deskripsi, dengan demikian, transaksi tersebut memiliki unsur penipuan (gharar).
- f) Objek jual beli berada di tangan. Maksudnya, barang yang dimaksud harus ada saat terjadi nya akad jual beli. Barang yang tidak dimiliki atau dikuasai penjual dilarang untuk dijual, karena barang tersebut mungkin sudah mengalami kerusakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak bisa diserahkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.<sup>23</sup>

3) Sighat

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan Ijab Qabul. Pernyataan pihak pertama tentang isi perjanjian yang diinginkan dikenal sebagai ijab, dan Qabul adalah ungkapan dari pihak kedua yang menyetujui isi perjanjian tersebut. Tujuan dari kedua pernyataan ini adalah untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan atau timbal balik secara sukarela.

Setelah ijab qabul diucapkan pada transaksi jual beli, kepemilikan barang dan nilai tukar/uang akan berpindah. Barang yang dibeli akan berpindah ke tangan pembeli, sementara uang atau nilai tukar akan berpindah ke tangan penjual.

**3. Jual Beli Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang diperjualbelikan)**

Dalam akad jual beli, harta atau objek yang digunakan sebagai alat tukar disebut *Ma'qud Alaih*. Para ulama fiqih berpendapat sepakat bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang objeknya memiliki manfaat yang jelas, dapat diserahkan oleh pihak yang berakad, tidak bertentangan dengan aturan syara', dan tidak terkait dengan milik orang lain.

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, terdapat sebagian ulama yang setuju dengan beberapa masalah, tetapi yang lain tidak. salah satunya adalah:

a. Transaksi Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.

Objek akad adalah barang atau harta yang digunakan sebagai alat tukar oleh pihak yang melakukan akad. Objek akad memiliki bermacam-macam bentuk, salah satunya adalah makanan. Menurut pandangan Islam, makanan adalah kebutuhan dasar bagi tubuh manusia yang paling penting karena sangat memengaruhi perkembangan fisik manusia<sup>24</sup>. Karena makanan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan fisik manusia.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia, makanan yang dikonsumsi harus bergizi dan mengandung nutrisi yang cukup. Selain itu, makanan tersebut harus halal dan baik.

Allah berfirman didalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5): 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Faizurah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011),

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tidak memperbolehkan sembarang objek dijadikan objek akad dalam jual beli. Transaksi jual beli yang objek akadnya terdapat unsur mudharat atau mafsadat bagi manusia tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.<sup>26</sup>

Islam melarang jenis jual beli ini karena salah satu tujuan utama dalam Islam adalah menjaga jiwa. Oleh karena itu, umat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tubuh dan menghindari makanan yang tidak sehat serta mengandung bahan kimia berbahaya.

Makanan yang berbahaya jika dijadikan objek jual beli dapat dianggap sebagai bentuk transaksi yang dilarang, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sah dalam transaksi jual beli.<sup>27</sup> Jual beli barang yang zat nya haram dan memunculkan mudharat bagi manusia tidak diperbolehkan.

Zat berbahaya yang terkandung didalam makanan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Bahaya yang cepat, Kondisi ini terjadi ketika makanan berbahaya yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan reaksi yang merusak dengan cepat, atau menyebabkan kerusakan setelah beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Contohnya adalah mengonsumsi racun dalam jumlah yang cukup tinggi.

<sup>26</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 102.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *op.cit.*, h.80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bahaya yang berlangsung perlahan merupakan kebalikan dari bahaya yang cepat, di mana tubuh akan mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang lama setelah mengonsumsi makanan berbahaya. Contohnya, seseorang yang merokok selama bertahun-tahun mungkin tidak mengalami efek langsung dari merokok, tetapi setelah dua puluh tahun, tubuhnya mungkin menyebabkan gejala seperti sakit jantung atau paru-paru.<sup>28</sup>

#### a) Dasar hukum

##### 1) Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an berikut memerintahkan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan halal dan melarang makanan haram. Qur'an Surah An-Nahl (16): 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”<sup>29</sup>

Makanan yang dianggap halal dan tayyiban didefinisikan sebagai makanan yang dibolehkan oleh syariat dan tidak

<sup>28</sup> Ali Mustofa Ya'kub. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009).h. 45.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisiko bagi tubuh jika dikonsumsi. Makanan yang dianggap halal setidaknya harus memenuhi syarat-syarat berikut<sup>30</sup> :

a) Halal zatnya

Halal berarti diperbolehkan. Makanan yang dianggap halal didefinisikan sebagai makanan yang dapat dimakan selama tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Secara umum, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan buah-buahan halal untuk dimakan, kecuali jika ada dalil mengharamkannya. Makanan yang awalnya halal dapat menjadi haram jika mengandung bahaya bagi tubuh. Ini dapat terjadi jika makanan tersebut mengandung racun, bahan yang tidak aman untuk dikonsumsi, atau faktor lainnya.

b) Halal cara mendapatkannya

Makanan yang awalnya halal bisa menjadi haram jika cara mendapatkannya tidak sesuai dengan aturan yang benar.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, barang wajib didapatkan melalui cara yang halal serta sesuai dengan syariat. Tidak diperbolehkan mendapatkan barang dengan jalan yang haram, misalnya merampok, mencuri, atau menipu.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Maeraini, Adib. *Islam dan Produk Halal serial Khutbah Jum'at*, Ed, H. Suwedi, h. 71.

<sup>31</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun makanan tersebut halal secara zatnya, namun, jika cara memperolehnya haram, maka akan menjadi haram pula hukumnya.

c) Pengolahan yang halal.

Banyak makanan yang halal untuk dikonsumsi, namun bisa menjadi haram jika proses pengolahannya tidak sesuai. Yang dimaksud pengolahan yang tidak tepat berarti pengolahan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Islam mengajarkan kita untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, yaitu makanan yang memberi bermanfaat tanpa membahayakan kesehatan tubuh. Makanan yang baik dapat diidentifikasi berdasarkan kandungan vitamin dan gizinya, serta jumlah nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia.

Sementara makanan yang tidak merusak kesehatan tubuh adalah makanan yang bebas dari kerusakan atau bau busuk, aman untuk dimakan, dan tidak berisiko bagi tubuh.<sup>32</sup>

2) Hadits

Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا – وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ – ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah maha baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada rasul, “Dia berfirman: “Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan.” Dia juga berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Ku berikan padamu.” Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdo’a, “Ya Rabb, ya Rabbi,” sementara makanannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan di kabulkan do’anya?” (H.R. Ad-Darimi)<sup>33</sup>.

Hadits di atas menunjukkan bahwa salah satu jenis makanan halal adalah makanan yang baik. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan halal dan baik akan mempermudah terkabulnya keinginan dan amal kita, karena Allah Ta’ala tidak akan menggabungkan yang baik dengan yang buruk.

<sup>33</sup> Darimi, ad-Imam, *Sunan ad-Darimi*, jilid ke II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.2043

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Pendapat Ulama

Makanan mencakup segala hal yang bisa dikonsumsi oleh manusia untuk menghilangkan rasa lapar<sup>34</sup>. Pada dasarnya segala makanan halal dimakan selagi tidak ada *nash* yang melarangnya secara tegas.

Ulama fiqh menggunakan sebuah kaidah untuk menentukan suatu hukum dan fatwa termasuk sekalian perihal halal dan haramnya makanan tersebut, kaidah tersebut berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Asal segala sesuatu itu boleh”

Kebolehan yang dimaksud dalam kaidah di atas bukan hanya berlaku untuk sesuatu yang tidak bersifat ibadah, melainkan juga mencakup makanan, minuman, muamalah, dan adat istiadat. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang batasan suatu makanan haram atau halal, yang berarti batasan tersebut masih belum pasti dan dapat diperdebatkan, ini mengindikasikan bahwa wilayah halal sangat luas.

Secara prinsip, segala sesuatu yang ada di bumi ini hukumnya mubah, kecuali jika ada *nash* yang jelas

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-I, 1997, h. 1071.

melarangnya. Hal ini diperkuat dengan kaidah fiqih yang menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

“Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum asal dari segala benda di sekitar kita adalah halal untuk dipergunakan. Segala sesuatu tidak dianggap haram kecuali ada nash yang jelas mengharamkannya. Selain itu, hukum asal dari semua benda ialah suci dan tidak terkontaminasi najis, sehingga boleh disentuh, digunakan, dan dikonsumsi. Ini juga berlaku bagi benda yang berbahaya; jika tidak ada dalil yang membolehkannya, maka hukumnya haram karena agama melarang sesuatu yang menimbulkan bahaya.

Selain itu, para ulama sepakat bahwa hukum asal suatu benda adalah suci atau halal dan dapat digunakan, diminum, dimakan, atau dilakukan dengan cara lain, hanya jika ada dalil yang menyatakan bahwa benda itu haram, maka benda tersebut dianggap haram.

Menurut ulama Imam Asy-Syafi'i, makanan yang halal terbagi menjadi dua kategori: yang bernyawa yaitu yang bisa menjadi halal atau haram dan yang tidak bernyawa, yaitu makanan Murni seperti yang diciptakan oleh Allah, tanpa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melalui perubahan atau pengolahan manusia yang dapat menjadikannya memabukkan, berbahaya, atau tercampur bahan haram.

Makanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: yang baik untuk dikonsumsi dan yang berisiko tidak baik untuk dikonsumsi<sup>35</sup>:

a. Adapun makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kualitas yang baik.
- 2) Tidak terdapat zat-zat kimia.
- 3) Bersifat natural, tanpa adanya zat yang berbahaya.
- 4) Masih dalam masa konsumsi dan belum kadaluarsa.
- 5) Dalam jumlah yang tepat dan tidak berlebihan saat dikonsumsi.

2) Makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Tidak memiliki kualitas yang baik.
- 2) Makanan yang kurang bernutrisi.
- 3) Mengandung senyawa yang merusak kesehatan.
- 4) Bukan kandungan alam.
- 5) Telah melewati masa konsumsi.
- 6) Dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

<sup>35</sup> Abdul Rohman, *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

<sup>36</sup> Ibid, h. 30.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian lain, maka penulis melakukan penelusuran pustaka dan meninjau penelitian terdahulu, agar pembahasan fokus pada topik penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan masalah ini, diantara nya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Suryanata dengan judul “Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Tanekasan” pada tahun 2020. Dalam skripsi nya yang membahas mengenai bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam melihat jual beli ikan dengan cara meracuni. Ikan yang akan dijual di pasar ditangkap dengan menggunakan racun yang mana racun tersebut berbentuk seperti garam dan ditaburkan ke tempat yang sudah ditentukan selama 5-10 menit racun tersebut bereaksi dengan ditandai ikan keluar dengan sendiri nya ke permukaan<sup>37</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai makanan yang ditangkap dengan cara diracun, namun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi, di mana pada penelitian ini objek yang diteliti adalah ikan yang diracun dan lokasi nya terletak di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan,

---

<sup>37</sup> Nanang Suryanata, “Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Tanekasan” (Skripsi: IAIN Madura, 2020), h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian penulis menggunakan objek Makauhe dan lokasi penelitian penulis terletak di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Wardani Lubis dengan judul “Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung Methanil Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”. Dalam penelitian nya ini membahas mengenai tahu kuning yang mengandung *methanyl yellow*, *methanyl yellow* adalah zat pewarna makanan yang seharusnya tidak boleh digunakan pada tahu dan hanya digunakan pada kunyit, namun zat ini digunakan pada tahu, kemudian tahu tersebut dijual. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana perspektif Yusuf Qardhawi mengenai permasalahan ini<sup>38</sup>.

Adapun kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji jual beli makanan yang mengandung racun, sementara perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu jual beli tahu kuning yang mengandung methanil yellow di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, sedangkan penelitian penulis menggunakan objek yaitu jual beli makauhe dengan menggunakan racun dan lokasi penelitian penulis di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Dalam penelitian nya membahas

<sup>38</sup> Sukma Wardani Lubis, “*Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung Methanil Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)*” (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2018), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol, dimana pada kecamatan maiwa masih memiliki kebiasaan mengkonsumsi tuak yang berlebihan sehingga menyebabkan kan mabuk untuk bersenang-senang, selain anak muda yang menyalahgunakan tuak, penjual tuak juga ternyata rata-rata muslim dan mereka menjual hal tersebut untuk menghidupi keluarga mereka<sup>39</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu meneliti hal-hal beracun yang dikonsumsi oleh tubuh. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol, sedangkan lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Maiwa, sedangkan objek penelitian penulis yaitu tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makauhe dengan menggunakan racun dan lokasi penelitian penulis terletak di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Oktasari dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya”. Dalam penelitian nya membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya. Pada Simpang Pematang Kabupaten Mesuji produsen yang mengelola usaha tahu menambahkan pengawet yang berbahaya ke dalam tahu nya agar tidak

---

<sup>39</sup> Annisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” (Skripsi: IAIN Parepare 2022), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah busuk dan tahan lama untuk beberapa hari, kemudian tahu tersebut dijual kepada masyarakat sekitar yang menimbulkan bahaya jika dikonsumsi<sup>40</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu meneliti tentang makanan yang mengandung zat berbahaya jika dikonsumsi. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya, dengan lokasi penelitian yang terletak di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sementara itu, objek penelitian penulis adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makauhe yang menggunakan racun, dan lokasi penelitian penulis berada di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

---

<sup>40</sup> Lina Oktasari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018), h. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian lapangan (field research), yang berarti penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan secara langsung di lapangan atau dalam masyarakat di mana data dikumpulkan melalui interaksi dengan masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

Dalam hal ini, peneliti secara langsung mengunjungi lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai cara masyarakat di Selatpanjang Timur menjual makauhe hasil tangkapan dengan menggunakan insektisida Decis. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis dan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam, analisis kata-kata, laporan menyeluruh tentang perspektif responden, dan pemahaman tentang lingkungan alami.<sup>42</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti subjek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai alat utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yang

---

<sup>41</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

<sup>42</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017) Cet. 7, h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kombinasi dari berbagai metode. Penelitian induktif atau kualitatif digunakan untuk menganalisis data; penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna daripada generalisasi.<sup>43</sup> Metode kualitatif digunakan agar mendapatkan data asli dan signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebiasaan jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida Decis di Selatpanjang Timur dan bagaimana fiqih muamalah menganalisis kebiasaan ini.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Lokasi penelitian merujuk pada area di mana peneliti melakukan investigasi dan mengumpulkan data dari subjek dan informan.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian terkait individu, objek, atau organisme yang berfungsi sebagai sumber data untuk proses Pengumpulan data riset.<sup>44</sup>

Subjek penelitian adalah pedagang dan pembeli makauhe di Selatpanjang Timur, sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida *Decis*.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, h. 76.

## E. Informan Penelitian

Menurut Spradley, Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi dalam pengumpulan data. Sebaliknya, Istilah yang digunakan adalah "situasi sosial", yang terdiri dari tiga aspek utama: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activities*), yang saling berkomunikasi.<sup>45</sup> Situasi sosial ini bisa dianggap sebagai objek penelitian.

Penelitian kualitatif berfokus pada kasus tertentu dalam situasi sosial tertentu. Oleh karena itu, istilah "populasi" tidak digunakan, dan temuan penelitian tidak diterapkan kepada populasi secara keseluruhan. Sebaliknya, temuan penelitian dapat diterapkan pada situasi sosial lain yang sebanding dengan kasus yang dipelajari.<sup>46</sup>

Sebutan narasumber, partisipan, atau informan merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif, istilah sampel tidak berlaku pada penelitian ini. Selain itu, sampel dalam penelitian kualitatif juga tidak merujuk pada sampel statistik, melainkan disebut sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 informan yang terdiri dari 3 orang Penjual Makauhe, 7 orang pembeli. Dalam menetapkan informan peneliti menggunakan teknik *Total sampling*.

<sup>45</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 216



## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui pengumpulan informasi yang relevan guna memecahkan masalah atau maksud penelitian. Ini dapat dihasilkan melalui metode seperti observasi atau survei.<sup>47</sup> Data primer yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dari penjual dan pembeli makauhe di Selatpanjang Timur.

### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan untuk mendukung masalah terdiri dari buku-buku dan dokumen-dokumen terkait dengan praktik jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Pengamatan atau melakukan survei awal terhadap subjek dan objek penelitian sebelum memulai penelitian dikenal sebagai pengamatan atau observasi.<sup>48</sup> Observasi ini berlaku untuk semua jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif.

<sup>47</sup> Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.168.

<sup>48</sup> Eko Sudarman, et.al., *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis, 2021), Cet. 1, h. 134 .

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab langsung dengan subjek guna memperoleh informasi. Informasi dapat berupa tulisan, video, audio, atau gabungan keduanya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara bersama pedagang dan pembeli makauhe di Selatpanjang Timur.

## 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang menggunakan arsip atau dokumen yang sudah ada di lokasi penelitian, seperti berkas atau catatan lainnya, dikenal sebagai dokumentasi.

Dokumen dapat bersifat pribadi atau publik, misalnya, penulis menggunakan dokumen yang ada di Selatpanjang Timur untuk mendukung data penelitian.

## H. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi mengenai fenomena yang terjadi, Serta data yang diperoleh di lapangan, yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan sesuai dengan keadaan nyata di lokasi penelitian.

## I. Metode Penulisan

1. Deskriptif: Ini berarti bahwa peneliti mendeskripsikan apa yang mereka lihat, dengar, dan analisis dengan menggunakan fakta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deduktif: Menampilkan data yang relevan dan umum tentang masalah yang diteliti, lalu dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik.

## J. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terstruktur, penulis membaginya menjadi 5 bab, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN:

Pada bab ini mencakup Latarbelakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

- A. Latarbelakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Jual Beli dan Jual Beli Terlarang Sebab *Ma'qud Alaihi*

- A. Kerangka Teoritis
- B. Penelitian Terdahulu

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode Penelitian

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian

- D. Populasi dan Sampel
- E. Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Metode Analisa Data
- H. Metode Penulisan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis di Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, dilakukan dengan cara tertentu. Pertama, penjual menangkap makauhe menggunakan insektisida decis yang telah dicampur dengan air dalam sebuah ember. Campuran tersebut kemudian diaduk hingga merata. Setelah itu, penjual menuangkan campuran insektisida dan air ke dalam lubang-lubang tempat makauhe berada. Beberapa menit setelah menuangkan campuran tersebut, makauhe akan keluar dari lubang-lubang tersebut secara alami. Penjual kemudian menangkap makauhe yang telah keluar dan mengumpulkannya. Setelah terkumpul dalam jumlah banyak, makauhe akan dibersihkan oleh penjual sebelum akhirnya dijual di *platform facebook* kepada pembeli.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida Decis di Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut sah dan diperbolehkan karena sebelum diperjualbelikan, penjual akan terlebih dahulu memperhatikan kondisi makauhe dan membersihkan bagian-bagian tubuh makauhe setelah dirasa kondisi makauhe masih layak

untuk dikonsumsi dan bersih dari insektisida decis, barulah makauhe akan diberikan kepada para pembeli.

## B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi para pedagang diharapkan lebih teliti dalam membersihkan bagian tubuh makauhe yang ditangkap menggunakan insektisida decis, agar tidak menimbulkan efek samping pada tubuh para pembeli, dan menghilangkan *mudharat* pada objek jual beli tersebut, serta agar jual beli tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam Islam.
2. Bagi para pedagang, apabila pembeli meminta makauhe yang masih hidup atau makauhe yang belum dibersihkan, diharapkan untuk memberitahu bagaimana cara membersihkan dengan benar agar terhindar dari efek samping akibat insektisida decis tersebut.
3. Bagi para pembeli diharapkan lebih berhati-hati apabila membeli makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis, walaupun penjual telah membersihkan makauhe tersebut, namun hendaknya pembeli juga tetap membersihkan makauhe secara beberapa kali menggunakan air mengalir agar insektisida tersebut benar-benar hilang dari tubuh makauhe yang akan dikonsumsi.

## A. Buku

- Abdul Rohman, *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006).
- Ad-Darimi, Imam, *Sunan ad-Darimi*, jilid ke II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013).
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet. Ke-15.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-I, 1997.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CFDAQ) STAIN Surakarta, 2009), Cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, Maeraini, Adib. *Islam dan Produk Halal serial Khutbah Jum'at*, Ed, H. Suwedi,
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Eko Sudarman, et.al., *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis, 2021), Cet. 1.

Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005).

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)

K Lubis, Suhwardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: 2023).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019)

Mustofa Ya'kub, Ali. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009).

Nashiruddin al-Albani, Muhammad. *Mukhtasar Shahih Muslim*.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017) Cet. 7.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 1996).

Rahman Ghazaly, Abdul. et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Rohman, Abdul. *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III* terjemahan Nor Hasanuddin, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1997).

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

Syaikhu, Ariyadi, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani*, (Jakarta: Mawardi Prima, 2003)

Tsabit, Faizurah. *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011).

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ammzah, 2010).

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. Ke-II.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018).

## B. Skripsi

Annisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang" (Skripsi: IAIN Parepare 2022).

Lina Oktasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018).

Nanang Suryanata, "Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Tanekasan)" (Skripsi: IAIN Madura, 2020).

Sukma Wardani Lubis, "Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung Methanil Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)" (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2018)

UIN SUSKA RIAU

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### Pertanyaan kepada penjual:

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Bagaimana proses penangkapan makauhe yang bapak/ibu gunakan?
3. Bagaimana sistem jual beli makauhe tersebut?
4. Bagaimana proses pembersihan makauhe?
5. Bagaimana proses pembersihan makauhe?
6. Apakah bapak/ibu tau bahwa insektisida yang digunakan merupakan racun hama yang membahayakan apabila dikonsumsi?
7. Apakah cara tersebut satu-satunya alternatif untuk menangkap makauhe?
8. Apakah ada cara lain yang bisa digunakan selain menggunakan insektisida decis?
9. Apakah ada korban yang mengalami efek samping setelah mengkonsumsi makauhe?

### Pertanyaan kepada pembeli:

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa makauhe yang dijual menggunakan insektisida decis?
3. Apakah terdapat efek samping pada tubuh bapak/ibu setelah mengkonsumsi makauhe tersebut?
4. Apakah bapak/ibu pernah merasakan efek samping dari mengkonsumsi makauhe hasil tangkapan menggunakan insektisida decis tersebut?
5. Jika pernah merasakan efek samping seperti keracunan, gejala apa yang muncul?
6. Apakah bapak/ibu keberatan jika makauhe tersebut ditangkap menggunakan insektisida decis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran 2 Dokumentasi

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKAUHE HASIL TANGKAPAN MENGGUNAKAN INSEKTISIDA DECIS DI SELATPANJANG TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Nadia Febrina  
NIM : 12120223882  
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I  
Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II  
Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag.

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/91/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADIA FEBRINA  
NIM : 12120223882  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kelurahan Selatpanjang Timur Kec Tebingtinggi  
Kab Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makauhe Hasil Tangkapan  
Menggunakan Insektisida Decis di Selatpanjang Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag  
NIP.197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang